

PENERAPAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI, PENDAPATAN MURABAHAH DAN KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2014

Muji Suhartini

Mahasiswa Magister Keuangan Syariah STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Saiful Anwar

Magister Keuangan Syariah STIE Ahmad Dahlan Jakarta

E-mail: 27muji@gmail.com, olieanwar@gmail.com

Abstract

Provision Impairment Loss (CKPN) is allowance for value assets after there is an impairment less than the beginning balance. The calculation of CKPN is divided into two methods, they are individual and collective. The researcher used analysis as instrument of the research, that was structural equation modeling (SEM). The research was examined the effect of CKPN to Murabahah Income and Financial Performance that consists of four variables, they are NIM/NCOM, NPF, ROE, and ROA. The researcher used the data from 11 General Syariah Bank in 2014. The researcher used SEM method with alternative Partial Least Square (PLS) and used SmartPLS 1.0 application. The result showed that CKPN was effected for the level of Murabahah Income and Financial Performance at General Syariah Bank in 2014. The statistical result of the first hypothetical test was 0,951 with T-Statistic 55,884, it meant that those number was more than T-Table 2.326 or in other words Hypothesis 1 (H1) was accepted. The result of second hypothetical test was 0,689 with T-Statistic 25,687 and more than T-Table 2.326 or in other words Hypothesis 2 (H2) was accepted.

Kata Kunci: kinerja keuangan, pendapatan murabahah, PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60
PSAK 102, Fatwa MUI

PENDAHULUAN

Perkembangan usaha perbankan di Indonesia saat ini semakin pesat, banyak industri perbankan yang bermunculan baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Juni 2015 terdapat BUS, 22 UUS, dan 161 BPRS. Perkembangan itu mengakibatkan regulasi dan produk yang terjadi pada perusahaan perbankan juga semakin kompleks. Untuk meningkatkan profitabilitasnya, bank berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan

kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan bank yang baik.

Dalam rangka menyelaraskan standar akuntansi keuangan khususnya untuk perbankan di Indonesia, Bank Indonesia berinisiatif melakukan kerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (revisi 2014) mengenai "instrument keuangan" Pengakuan dan Pengukuran" yang mengadopsi IAS 39 mengenai *Financial Instrument "Recognition and Measurement"*.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Setelah adanya revisi PSAK 55 pada tahun 2006, maka istilah dari PPAP pun diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang sering disebut dengan istilah CKPN. CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk bank jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan sebagai satu atau lebih peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan aset tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Dalam CKPN, pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami *impairment*.

PAPSI 2013 juga memberikan ilustrasi perlakuan akuntansi terkait dengan penerbitan fatwa DSN - MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur pengakuan pendapatan *Murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional serta penegasan mengenai perlakuan akuntansi pendapatan dan beban terkait langsung transaksi *Murabahah*. Menurut PAPSI 2013, Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan.

Selain fatwa tersebut, MUI juga mengeluarkan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Adapun fatwa tersebut berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah; (2) ketentuan *murabahah* kepada nasabah; (3) ketentuan jaminan dalam *murabahah*; (4) ketentuan utang dalam *murabahah*; (5) ketentuan penundaan pembayaran dalam *murabahah*; (6) ketentuan

bangkrut dalam *murabahah*.

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah wajib membentuk CKPN atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam hal Bank Syariah tidak memiliki ketersediaan data kerugian pembiayaan secara spesifik untuk melakukan perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif sebagaimana yang diatur dalam PSAK 55 bagi Bank Syariah yang menerapkan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan.

Secara keseluruhan kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menurut OJK pada Juni 2015 menunjukkan pencapaian yang positif pada aspek finansial dan non finansial. Pada aspek finansial, laba setelah pajak mencapai Rp. 1,3 triliun dan jumlah aset mencapai Rp. 272,4 triliun. Selain itu pertumbuhan pembiayaan mencapai Rp. 203,8 triliun yang sebagian besar di dominasi oleh pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 117,8 triliun dan Dana Pihak Ketiga mencapai Rp. 215,3 triliun. Pencapaian ini juga diikuti dengan perbaikan indikator rasio penting lainnya antara lain rasio ROA sebesar 0,89%, ROE sebesar 7,98%, BOPO (OER) sebesar 94,22%, dengan tingkat NPF 4,73%. Dalam hal kecukupan modal rasio CAR mencapai 14,09%.

Dikarenakan *Murabahah* yang diterapkan pada Bank Umum Syariah lebih bersifat *financing*, maka Bank Umum Syariah harus mengacu kepada pada PSAK 50 (Revisi 2014) *Instrumen Keuangan*. PSAK 50 (revisi 2014) adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Dalam pada itu, informasi "penyajian" terdapat dalam PSAK 55 (revisi 2014) tentang *Instrumen Keuangan*. PSAK 55 (revisi 2014) bertujuan untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan.

Sementara PSAK 60 (revisi 2014) tentang *Instrumen Keuangan: Pengungkapan*. Tujuan dari PSAK 60 revisi 2014 adalah menyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi: (1) signifikan instrument keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas; dan (2) sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrument keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Prinsip dalam PSAK ini adalah melengkapi prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian asset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian* dan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.

TUJUAN

Artikel ini ditulis dalam rangka mengkaji Pengaruh Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap Pendapatan Murabahah dan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Pada Tahun 2014.


METODE

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2014. Dalam hal ini peneliti akan melihat sejauh mana penerapan PSAK 55 (revisi 2014) atas pengakuan dan pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis dan *annual report* yang disajikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diperoleh dari pengumpulan data-data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet

dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada dan pergerakan pembiayaan *murabahah* serta besarnya nilai, NIM (*Net Income Margin*)/NCOM (*Net Core Operating Margin*), NPF (*Non Performing Financing*), ROA (*Return On Asset*) dan ROE (*Return On Equity*) pada masing-masing Bank Umum Syariah pada periode tahun 2014.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan mengacu kepada pos-pos Laporan Keuangan yang disajikan oleh masing-masing BUS yaitu Laporan Laba/Rugi pada periode tahun 2014. Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM yaitu apabila setiap variabel terikat (*endogen* = Y) secara unik keadaannya ditentukan oleh seperangkat variabel bebas (*exogen* = X). Menurut Ghozali (2008), adalah sebuah evolusi dari model persamaan berganda yang dikembangkan dari prinsip ekonometri dan digabungkan dengan prinsip pengaturan dari psikologi dan sosiologi, SEM telah muncul sebagai bagian integral dari penelitian manajerial akademik. SEM terdiri dari dua bagian yaitu model variabel laten dan model pengukuran (Ghozali, 2008). Metode alternatif yang digunakan yaitu *Partial Least Square* (PLS). PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. Model pengujian hipotesis dengan PLS, akan ditunjukkan oleh Gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

- Ho₁ : Tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara CKPN dengan pendapatan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode Tahun 2014
- Ho₂ : Tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara CKPN dengan Kinerja Keuangan yang dilihat dari rasio NIM/NCOM, NPF, ROA dan ROE pada Bank Umum Syariah periode Tahun 2014
- H₁ : Terdapat hubungan atau ada pengaruh antara CKPN dengan Pendapatan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode Tahun 2014
- H₂ : Terdapat hubungan atau ada pengaruh antara CKPN dengan Kinerja Keuangan yang dilihat dari rasio NIM/NCOM, NPF, ROA dan ROE pada Bank Umum Syariah periode Tahun 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan tiga variable laten yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atau disebut dengan X, Pendapatan *Murabahah* yang disebut dengan Y₁, dan Kinerja Keuangan yang disebut dengan Y₂. Variabel laten Kinerja Keuangan dijelaskan oleh variabel manifest (indikator NIM/NCOM (*Net Core Operating Margin*), NPF (*Non Performing Financing*), ROA (*Return on Assets*), dan ROE (*Return on Equity*) sebagai variabel independen.

Diperoleh informasi bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia telah menerapkan kebijakan CKPN yang mengacu kepada PSAK 50 dan 55. Di mana kebijakan ini baru diterapkan sejak Januari 2014. CKPN wajib dibentuk oleh Bank Umum Syariah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK mengenai instrument keuangan dan PAPS, yang mencakup pembentukan CKPN secara individual dan kolektif.

Beban CKPN tertinggi adalah pada PT Bank Syariah Mandiri yaitu mencapai 1,17 triliun dan pembentukan beban CKPN terendah adalah pada PT Bank Panin Syariah yaitu sebesar 8,6 juta. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penyaluran pembiayaan *murabahah* terbesar adalah pada PT Bank Syariah Mandiri yang merupakan salah satu Bank Syariah terbesar diantara Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Maka dari itu setiap BUS yang menyalurkan dananya melalui pembiayaan *murabahah* maka perlu dibentuk beban CKPN untuk mencegah terjadinya kerugian pada bank syariah akibat dari adanya kredit macet dari pihak ketiga.

Sementara dari sisi pendapatan, terlihat bahwa Bank Umum Syariah mampu memperoleh pendapatan *murabahah* yang bersal dari pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada pihak ketiga. Dari sebelas Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia ada lima Bank Umum Syariah yang berada pada posisi lima teratas dalam hal pencapaian pendapatan *murabahah* yakni PT Bank Syariah Mandiri yang memperoleh pendapatan *murabahah* pada tahun 2014 sebesar 3,8 triliun, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia memperoleh pendapatan *murabahah* pada tahun 2014 sebesar 2,3 triliun, PT Bank BNI Syariah memperoleh pendapatan *murabahah* pada tahun 2014 sebesar 1,4 triliun, PT Bank BRI Syariah memperoleh pendapatan *murabahah* pada tahun 2014 sebesar 1,3 triliun, dan PT Bank Syariah Mega Indonesia memperoleh pendapatan *murabahah* pada tahun 2014 sebesar 1,1 triliun.

Dari sisi NIM, secara keseluruhan bahwa rata-rata Bank Umum Syariah memiliki rasio NIM/NCOM yang menunjukkan angka yang positif. Bank Umum Syariah harus memperhatikan tingkat NIM/NCOM dikarenakan NIM/NCOM merupakan suatu rasio yang dijadikan acuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Bank Umum Syariah dalam mengelola seluruh aktiva produktifnya agar mampu menghasilkan penghasilan netto yang lebih tinggi.

Sementara, NPF merupakan pembiayaan

bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang diklasifikasikan kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Umum Syariah yang memiliki angka NPF nya terlalu tinggi maka akan cenderung menurun pada tingkat profitabilitasnya. Pada grafik 4.4 dapat dilihat seberapa besar nilai NPF yang di miliki oleh masing-masing Bank Umum Syariah. Dari seluruh nilai NPF yang diperoleh Bank Umum Syariah tidak ada yang berada di atas 5%, karena seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah bahwa standard yang baik untuk tingkat NPF pada Ban Umum Syariah adalah di bawah angka 5%.

ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu Bank Umum Syariah untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan pada tingkat asset tertentu. Apabila ROA pada suatu Bank Umum Syariah meningkat maka profitabilitas Bank Umum Syariah akan meningkat sehingga akan berdampak pada peningkatan profitabilitas. Pada grafik 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata Bank Umum Syariah menunjukkan angka yang positif, yang artinya bahwa setiap Bank Umum Syariah tersebut dapat menciptakan laba dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi. Sementara ROE merupakan salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih. Angka ROE yang semakin tinggi berarti akan semakin baik karena berarti posisi Bank Umum Syariah tersebut akan semakin kuat. Pada grafik 4.6 dapat disimpulkan bahwa rata-rata Bank Umum Syariah memiliki tingkat ROE yang menunjukkan angka yang positif pada akhir tahun 2014.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, pendapatan *Murabahah* memiliki rata-rata sebesar 1010759,64 yang mengandung arti Bank Umum Syariah di Indonesia mampu menciptakan pendapatan sebesar 1010759,64 untuk setiap rupiah yang salurkan melalui pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pembentukan CKPN

memiliki proporsi yang tinggi untuk menciptakan pendapatan *murabahah*. Mean CKPN sebesar 27567012,82 menunjukkan bahwa pembentukan beban CKPN telah mampu menciptakan nilai tambah sebesar 27567012,82 dari 1 Rupiah pembiayaan *murabahah* yang telah dikeluarkan.


Mean NIM/NCOM sebesar 6,0282 menunjukkan bahwa rata-rata margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia jika dilihat pada total aktiva yaitu sebesar Rp 6,0282. Hal ini juga mengindikasikan bahwa nilai tersebut sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Bank Umum Syariah untuk mengelola aktiva produktifnya agar dapat memperoleh laba yang lebih tinggi.

Mean NPF adalah sebesar 2,9264, hal itu menunjukkan bahwa kemampuan Bank Umum Syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah adalah sebesar 2,9264. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk karena Bank Syariah tersebut akan cenderung mengalami penurunan pada tingkat profitabilitasnya. Sementara ROA memiliki rata-rata 0,6782 menunjukkan bahwa manajemen telah menciptakan laba atas aktiva yang telah 0,6782 digunakan dan berarti bank umum syariah telah mampu menghasilkan laba sebesar Rp 8.682 untuk setiap rupiah aktiva yang telah digunakan. Dan Nilai rata-rata ROE sebesar 2,4082 menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu menciptakan laba sebesar Rp 2,4082 atas 1 rupiah yang telah di salurkan. Hal tersebut juga telah menunjukkan bagaimana efisiensi penggunaan modal sendiri sebesar Rp2,4082 per 1 Rupiah modal yang telah investasikan.

Berdasarkan hasil uji statistik, penerapan CKPN berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *murabahah* dan kinerja keuangan. Variabel laten NIM signifikansi terhadap variabel manifest kinerja keuangan sebesar 12,1%, variabel laten NPF juga signifikansi terhadap variabel manifest kinerja keuangan sebesar 89,6%, kemudian untuk variabel laten ROE signifikansi terhadap variabel manifest kinerja keuangan sebesar 145,8%, sedangkan

pada variabel laten ROA tidak signifikan terhadap variabel manifest kinerja keuangan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari beberapa variabel laten NIM/NCOM, NPF, ROA, dan ROE yang berpengaruh terhadap variabel manifest kinerja keuangan rata-rata memiliki signifikansi terhadap variable manifest kinerja keuangan terkecuali pada variabel laten ROA.

T-Table 2.326, hal ini berarti signifikan pada alfa 1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CKPN berpengaruh terhadap pendapatan murabahah, dan dengan kata lain Hipotesis 1 (H₁) diterima



Sumber: data diolah, 2016

Gambar 2. Hasil Uji Statistik

Pada uji *inner model*, nilai estimasi pengaruh CKPN terhadap pendapatan murabahah signifikan sebesar 0,951 dengan T-statistics 55,884, artinya angka tersebut lebih besar dari

Nilai estimasi pengaruh pendapatan *murabahah* terhadap kinerja keuangan signifikan sebesar 0,689 dengan T-statistics 25,687, yang lebih besar dari T-Table 2.326, hal ini

berartimenunjukkan signifikan pada alfa 1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan *murabahah* juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan dengan kata lain Hipotesis 2 (H₂) diterima.

Pada uji *outer model*, Pada pengujian yang telah dilakukan yaitu Pendapatan *Murabahah* yang dilihat dari variabel CKPN dan Kinerja Keuangan yang dilihat dari variabel, NIM/NCOM, NPF, ROA, ROE. Hasil pengujian *outer model* hipotesis pertama menunjukkan bahwa pada variabel CKPN maupun pada Pendapatan *Murabahah*, hanya ada satu indikator (variabel manifest) yang signifikan pada alfa 1%. Sedangkan pada konstruk Kinerja Keuangan indikator NPF, ROA, ROE signifikan dengan *T-Statistic* 11,971, 11,224, dan 8,857 alfa 1% (lebih besar dari 2,326). Indikator NPF, ROA, ROE dapat disimpulkan dianggap valid untuk mengukur konstruk Kinerja Keuangan, karena hanya indikator yang signifikan yang dianggap valid. NPF valid untuk mengukur konstruk yang menandakan bahwa Bank Umum Syariah dapat mengelola pembiayaan bermasalah, ROA valid untuk mengukur konstruk menandakan efisiensi penggunaan asset oleh Bank Umum Syariah dan ROE dikatan valid untuk mengukur konstruk yang menandakan efisiensi penggunaan modal oleh Bank Umum Syariah.

Selanjutnya, hasil uji inner model bank umum syariah diperoleh informasi pengaruh penerapan CKPN terhadap pendapatan *murabahah* dan kinerja keuangan. Dari hasil uji dapat dilihat bahwa penerapan CKPN memberikan pengaruh positif pada tingkat pendapatan *murabahah* dan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk oleh Bank Umum Syariah akan mempengaruhi tingkat pendapatan pada Bank Umum Syariah sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini. secara keseluruhan penerapan CKPN yang baru diterapkan mulai awal tahun 2014 dapat meberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan *murabahah* dan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan Uji *Inner Model* Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah	CKPN → Pendapatan Murabahah	Pendapatan Murabahah → Kinerja Keuangan
Bank Syariah	0,955	0,737
Muamalat Indonesia		
Bank BNI Syariah	0,943	0,681
Bank BRI Syariah	0,943	0,681
Bank Syariah Mega Indonesia	0,982	0,704
Bank Jabar dan Banten Syariah	0,982	0,704
Bank Panin Syariah	0,982	0,704
Bank Syariah Bukopin	0,939	0,652
Bank Victoria Syariah	0,939	0,652
Bank BCA Syariah	0,942	0,721
Maybank Indonesia Syariah	0,942	0,721
Bank Syariah Mandiri	0,961	0,719

Sumber: data diolah, 2016

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan CKPN dibagi menjadi dua yaitu Individu dan kolektif.
2. Hasil statistik uji hipotesis pertama yang telah dilakukan dengan PLS, adalah terdapat pengaruh CKPN terhadap pendapatan *murabahah*. Dengan kata lain, H₁ diterima. Nilai estimasi pengaruh CKPN terhadap pendapatan *murabahah* signifikan sebesar 0,951 dengan *T-statistics* 55,884, artinya angka tersebut lebih besar dari *T-Table* 2.326, hal ini berarti signifikan pada alfa 1%.
3. Pada hasil uji hipotesis kedua, bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan *murabahah* terhadap kinerja keuangan, yang valid diukur dengan NIM/NCOM, NPF, ROA dan ROE. Nilai estimasi pengaruh pendapatan *murabahah* terhadap kinerja keuangan signifikan sebesar 0,689 dengan

T-statistics 25,687, yang lebih besar dari *T-Table* 2,326, hal ini berarti menunjukkan signifikan pada alfa 1%, dengan kata lain H_2 diterima.

4. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa pembentukan beban CKPN berpengaruh terhadap pendapatan murabahah dan kinerja keuangan (yang diukur dari NIM/NCOM, NPF, ROE dan ROA). Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah wajib untuk membentuk beban CKPN untuk meminimalisir risiko dari kemungkinan terjadinya *impairment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Christopher Amstrong., Jennifer L. Blouin., dan David F. Larcker. 2012. The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics* 53: 391-411.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- Fatwa DSN - MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Ghozali, Imam. 2008. "Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)". Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Standar Akuntansi Keuangan Syariah.